

# EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG EKSTRADISI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN “TRANS NASIONAL CRIME”

Oleh :

**Nurlely Darwis**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.  
Email : (nurlely.darwis@gmail.com)

## Abstrak :

Pada tanggal 18 Januari 1979, Presiden Soekarno meresmikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di Jakarta, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 2 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 48 Pasal, disertai lampiran daftar kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan orang sebanyak 32 jenis kejahatan.

Ekstradisi Menurut Hukum Nasional Indonesia adalah penyerahan oleh satu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana itu melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut itu berwenang untuk mengadili dan memidananya. Akhir-akhir ini masalah ekstradisi mengemuka dan ramai dibicarakan di kalangan masyarakat luas, terutama karena semakin lama semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat lebih dari satu negara.

Jadi permasalahan ekstradisi ternyata merupakan salah satu masalah dibidang kriminologi berkaitan dengan pelaku kejahatan yang selalu menimbulkan rasa tidak puas dan komentar di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak orang Indonesia yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan, lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang.

## PENDAHULUAN

### A. Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau Penjahat, dan *Logos* yang berarti pengetahuan. Dari kata- kata tersebut Kriminologi berarti pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dipahami mempunyai dua cabang ilmu pengetahuan yaitu :

1. Penologi (*Peno*=hukuman/*punish* dan *Logos*=pengetahuan ) yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman atau penghukuman.
2. Viktimologi (*Victim*=korban dan *Logos*=Pengetahuan ) ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A.Sanusi Has; *Dasar- dasar Penologi*; Rasanta, Jakarta; 1977; hlm. vii

Dalam hal ini pemahaman Kriminologi dalam arti luas yaitu ilmu yang membahas masalah kejahatan, berikut teknologi, metode dan prevensi dari kejahatan yang bersifat punitif.

Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa :“*Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*”,<sup>2</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa kriminologi merupakan sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena sosial.

Fenomena kejahatan di masyarakat saat ini semakin variatif dengan adanya pemahaman tentang kejahatan Konvensional dan kejahatan Kontemporer. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kejahatan Kontemporer adalah kejahatan-kejahatan yang timbul dan berkembang pada situasi akhir- akhir ini yang mana kejahatan itu sebenarnya telah ada dalam KUHP, hanya permasalahannya adalah kualitas kejahatan itu diikuti oleh suatu teknologi canggih yang tidak semua orang dapat menguasainya, kecuali orang- orang tertentu yang paham akan teknologi tinggi. Oleh karena itu umumnya kejahatan kontemporer ini pun dilakukan oleh kalangan tertentu yang tentu mereka yang memiliki tingkat ekonomi cukup dan berpengetahuan cukup tinggi.

Bahwa kecenderungan masyarakat umum saat ini dapat dikatakan sebagai “Masyarakat Informasi”, yang mempunyai ciri- ciri sebagai penggabungan antara Pengetahuan Informasi dengan Pengetahuan

Telekomunikasi. Oleh karena itu bentuk kejahatan makin meluas, selanjutnya pelakunya terorganisasi dengan baik melampaui lintas batas negara. Untuk itu logika penanganan pelaku kejahatan lintas batas negara ini tentu diperlukan peraturan yang khusus dan juga kemungkinan melibatkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional.

Definisi *Transnational Crime* Secara konsep, bahwa *Transnational Crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990 an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.<sup>3</sup>

Pada perkembangannya PBB menambahkan bahwa istilah ini seringkali diartikan sebagai *large-scale and complex criminal activities carried out by tightly or loosely organized association and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal markets at the expense of society*<sup>4</sup>

Sejak kongres PBB 1975 tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum”, (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), dilaporkan ternyata ada perubahan dalam bentuk dan dimensi kriminalitas di dunia atau adanya dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Selanjutnya pada kongres PBB tahun 1985 telah

<sup>3</sup> John R. Wagley, *Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses Congressional ResearchService*, The Library of Congress, 2006

<sup>4</sup> United Nations, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990, A/Conf.144/7, 26 July 1990

<sup>2</sup> Edwin H. Sutherland Dalam SoerjonoSoekanto, dkk *Kriminologi suaatu Pengantar*; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996; hlm, 8

diperingatkan bahwa terjadi perilaku melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha terhormat yang mempunyai dampak yang sangat negatif pada perekonomian dan rakyat pada umumnya. Kejahatan ini tidak saja bersifat Nasional tetapi juga bersifat Internasional.

Pemahaman kejahatan Korporasi dalam hal ini harus dibedakan dari kejahatan lainnya, karena perilaku dan sifatnya sama dengan kejahatan “*White Collar Crime*”, yaitu kenyataan pelakunya adalah subyek hukum tertentu, atau mereka dari kalangan tertentu yang perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

## B. Tentang Ekstradisi

Pada tanggal 18 Januari 1979, Presiden Soekarno meresmikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi di Jakarta, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 2 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130. Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 48 Pasal, disertai lampiran daftar kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan orang sebanyak 32 jenis kejahatan.

Adapun isi pokok dari undang-undang tersebut adalah: Bab I Tentang ketentuan umum mengenai ekstradisi; Bab II Tentang asas-asas ekstradisi, selanjutnya Bab III adalah syarat-syarat penyerahan, penahanan yang diajukan oleh negara peminta; Bab IV adalah permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

negara peminta; Bab V adalah pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi; Bab VI adalah Pencabutan perpanjangan penahanan; Bab VII adalah Pelaksanaan ekstradisi yang meliputi kejahatan mengenai permintaan ekstradisi; Bab VIII adalah Penyerahan yang dimintakan ekstradisi; Bab IX adalah Barang Bukti; Bab X adalah permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia; Bab XI adalah Ketentuan peralihan; dan Bab XII adalah Ketentuan Penutup.

Ekstradisi Menurut Hukum Nasional Indonesia adalah penyerahan oleh satu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana itu melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut itu berwenang untuk mengadili dan memidannya.<sup>5</sup>

Pelaksanaannya, ekstradisi didasarkan pada perjanjian bilateral atau regional antar negara terkait, tetapi bila tidak ada perjanjian, maka ekstradisi dilaksanakan berdasarkan prinsip *Resiprositas*. Selanjutnya persyaratan pelaksanaan ekstradisi setidaknya harus ada dua pertimbangan rasional yang dapat dipakai sebagai motivasi ekstradisi yaitu:<sup>6</sup>

1. Kesepakatan negara-negara untuk tidak membiarkan seseorang atau beberapa orang

<sup>5</sup> Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Perjanjian Ekstradisi di Indonesia.

<sup>6</sup> Widodo, NIP 196701101991031002; *Hukum Internasional Publik*; Aswaja Pressindo, Cetakan I, Jogjakarta, 2017; hlm.123

pelaku tindak pidana (penjahat) lolos dari jeratan hukum;

2. Negara yang memohon (tempat dilakukannya kejahatan) harus diyakini bahwa negara-negara itulah yang lebih mampu melaksanakan hukuman karena negara tersebut mempunyai banyak bukti, mempunyai kepentingan yang besar pada perkara itu, dan mempunyai fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Pada dasarnya permohonan ekstradisi tidak harus melalui suatu perjanjian bilateral maupun multilateral sebelumnya, sebab hubungan baik dan juga etikat baik kedua negara dapat dipertimbangkan jauh lebih penting dari keberadaan suatu perjanjian ekstradisi. Jadi walaupun belum ada perjanjian ekstradisi, Indonesia mungkin saja dapat menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang meminta. Sebaliknya walaupun telah ada perjanjian ekstradisi, kemungkinan Indonesia akan memperoleh hambatan dalam hal meminta pelaku kejahatan yang sedang berada di negara diminta. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi sangat di perlukan saat ini karena meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang di dukung oleh teknologi dan Informatika.

Sampai saat ini Indonesia telah membuat beberapa perjanjian ekstradisi yaitu: tahun 1974 dengan Malaysia; tahun 1976 dengan Filipina; tahun 1978 dengan Thailand, tahun 1992 dengan Australia, tahun 1997 dengan Hongkong dan Korea, dan yang terakhir adalah tahun 2007 dengan Singapura. Bagi Indonesia perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah sangat penting

mengingat banyaknya buronan khusus kasus korupsi yang lari dan bersembunyi ke Singapura berikut harta hasil korupsi yang di investasikan disana.<sup>7</sup>

Selain melalui mekanisme perjanjian, menurut I. Wayan Parthiana dalam bukunya Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi menyatakan bahwa dalam praktik negara-negara dikenal juga adanya ekstradisi atau penyerahan “di bawah tangan” yaitu penyerahan berdasarkan kerjasama kepolisian negara-negara yang bersangkutan ataupun melalui kerjasama *International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol)*. Dengan cara ini dalam tempo singkat, biaya ringan dan tidak birokratis ekstradisi mudah dilakukan. Namun meskipun suatu negara memiliki *Judicial Jurisdiction* atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya (*Enforcement Jurisdiction*) ketika orang tersebut sudah lari ke negara lain. Demikian juga berlaku terhadap seorang terpidana yang berhasil lari keluar dari tahanan, maka negara tidak bisa langsung menangkapnya lagi ketika si terpidana berhasil lari keluar negeri. Maka untuk itulah dalam tatakrama pergaulan internasional di perlukan permohonan ekstradisi.

Dengan demikian keterbatasan kedaulatan teritorial dapat dijembatani melalui kerjasama dengan negara-negara lainnya untuk proses penegakan hukum. Keberhasilan

<sup>7</sup> Sefriani; *Hukum Internasional suatu Pengantar*; Edisi kedua; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 241

kerja sama penegakan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak ada perjanjian *bilateral* atau *multilateral* dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan dan peradilan. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian itu pun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas Resiprositas (Timbalbalik).<sup>8</sup>

### C. Permasalahan

Akhir-akhir ini masalah ekstradisi mengemuka dan ramai dibicarakan di kalangan masyarakat luas, terutama karena semakin lama semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain, atau kejahatan yang menimbulkan akibat lebih dari satu negara. Dengan perkataan lain, pelaku kejahatannya itu menjadi urusan dari dua negara atau lebih. Kejahatan-kejahatan semacam ini umumnya yang disebut dengan kejahatan yang berdimensi internasional, atau kejahatan transnasional, bahkan ada pula yang menyebut kejahatan internasional.<sup>9</sup>

Jadi permasalahan ekstradisi ternyata merupakan salah satu masalah dibidang kriminologi berkaitan dengan pelaku kejahatan yang selalu menimbulkan rasa tidak puas dan

komentar di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak orang Indonesia yang disangka atau dituduh melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan, lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang.

Hendra Rahardja, mantan Direktur BHS Bank yang melarikan diri ke Australia, namun sampai dia meninggal di Australia, yang bersangkutan tidak dapat dipulangkan ke Indonesia, begitu juga pengemplang dana BLBI (bantuan Likuidasi Bank Indonesia) lainnya yaitu mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki, yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasil melarikan diri ke Australia, dan bahkan menjadi warga Negara disana, walaupun Australia merupakan salah satu dari 5 negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.<sup>10</sup>

Bagi Indonesia, ekstradisi tidak dapat langsung terlaksana setelah adanya perjanjian ekstradisi dengan “Negara Diminta”, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-

<sup>8</sup> Asas ini diatur dalam UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dimana asas ini meliputi tiga hal yaitu: (1).Ada kepentingan politik yang sama (Mutual Interest); (2). Ada keuntungan yang sama (Mutual Advantages); (3). Ada tujuan yang sama ( Mutual Goals), dan penghormatan atas asas “State sovereignty”.

<sup>9</sup> IWayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Irama Widya, 2004, hlm, hal. 127.

<sup>10</sup> detiknews.com, Jumat, 9 September 2011; Diakses pada 15 Agustus 2017

empat. Pasal 11 ayat (1) berbunyi : “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.” Begitu juga ayat (2) dari pasal ini yang berbunyi “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.”

Dari bunyi pasal 11 ini terlihat bahwa perjanjian internasional yang menyinggung hajat hidup orang banyak juga harus melalui persetujuan DPR. Artinya semua perjanjian internasional mengenai ekstradisi baru dapat diterapkan setelah diratifikasi oleh DPR. Selain dari keharusan adanya perjanjian internasional antara Negara-negara yang berkaitan, ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (*asas reciprositas*). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah Negara dapat memulangkan seorang pelaku ke Negara Peminta, asal saja kemudian perbuatan itu dibalas oleh Negara Diminta.

Pada dasarnya, ekstradisi merupakan suatu proses yang sangat sulit, rumit, dan berbelit-belit. Hal ini terbukti dari sangat jaranganya Negara-negara melakukan ekstradisi, namun sebaliknya begitu banyak para pelaku kejahatan yang berhasil melarikan diri keluar negeri, dan tidak dapat diproses sebagaimana mestinya karena berbagai sebab, (salah satunya karena berlarut-larutnya proses administrasi dan birokrasi), walaupun telah ada

perjanjian ekstradisi antara kedua Negara, atau juga karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Oleh karena itu terlihat bahwa persoalan ekstradisi ini bukanlah persoalan yang sederhana, namun suatu persoalan yang sangat besar, rumit dan berbelit, yang melibatkan negara-negara. Selain itu dalam proses ekstradisi terkait kepentingan suatu negara, baik kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan lainnya, sehingga suatu proses ekstradisi dapat mengakibatkan hal-hal lain seperti membaik atau memburuknya hubungan antar Negara, dan sebagainya.

## KAJIAN TEORI

### A. Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of The legal theory*. Dalam hal ini ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas,<sup>11</sup> yaitu efektif yang berarti (1). Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2).Manjur dan mujarab, (3). Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4). Mulai berlaku (bila itu tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1).Keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2).Kemanjuran, kemujarapan, (3).Keberhasilan

<sup>11</sup> Departemen Pendiidikan dan Kebudayaan; *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta1989, hlm. 219

(Usaha, Tindakan), dan (4).Hal mulai berlakunya undang-undang.

Peraturan perundang-undangan, baik yang ditingkat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*Equality before The law*). Namun dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.<sup>12</sup> Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, bahwa efektivitas hukum adalah: “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”<sup>13</sup>

Bahwa konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen ini di fokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang

tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka saksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Pada dasarnya teori efektivitas hukum adalah: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum.” Maka ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi; (1).Keberhasilan dalam pelaksanaan Hukum; (2).Kegagalan dalam pelaksanaan Hukum; (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang di buat itu telah tercapai maksudnya, dimana maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dan berhasil di dalam implementasinya. Dan kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah di tetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

Bila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

<sup>12</sup> H. Salim HS; Erlies Septiana Nurbani; *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*:PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2014, hlm301.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Penida, Bandung, 2006, hlm. 39; *Ibid*, Dikutip dari H. Salim HS; Erlies Septiana Nurbani; hlm. 302.

## B. Kerjasama Antar Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi

Pengaruh globalisasi dan pesatnya teknologi komunikasi dan juga transportasi telah membuat dunia seperti tanpa batas. Bahwa seseorang dengan sangat mudah melakukan kejahatan dari satu negara yang berdampak atau menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan meningkatnya jumlah kejahatan transnasional terorganisir serta terbatasnya yurisdiksi yang dimiliki oleh negara menjadikan negara memerlukan kerja sama dalam hal penerapan yurisdiksi dengan negara-negara lain.

Permasalahan ini sesungguhnya telah di fasilitasi oleh berbagai perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral ataupun global, seperti halnya permasalahan yang terkait dengan upaya penanggulangan masalah korupsi. Untuk hal ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi “*United Nation Convention Against Corruption*” melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2006, dimana arti penting dari ratifikasi *UNCAC* bagi Indonesia antara lain adalah “Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian Ekstradisi, bantuan hukum timbalbalik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum”.<sup>14</sup> Jadi ekstradisi adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama masalah penerapan yurisdiksi yang dikenal dalam Hukum Internasional.

Kerjasama penerapan yurisdiksi atau penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti dengan “*Mutual assistance in criminal matters*”, atau “Mutual legal assistance treaty” (MLAT’s) dan lainnya yang mana kerjasama penegakan hukum tersebut secara lengkap diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi.<sup>15</sup>

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki payung hukum untuk ekstradisi yaitu UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan juga UU No. 1 tahun 2006 tentang bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana (*Mutual Assistance in Criminal Matters/ MLTA’s*). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian asset hasil kejahatan.

Permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak sertamerta pengembalian asset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan, tapi kedua bentuk perjanjian itu harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah. Hal ini berarti permintaan ekstradisi wajib dilengkapi dengan permintaan bantuan timbalbalik dalam masalah pidana terutama pengusutan dan pengembalian asset pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Sefriani; *Hukum Internasional suatu Pengantar*; Edisi kedua; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 241

<sup>15</sup> *Ibid*; hlm.242

<sup>16</sup> *Ibid*; hlm.243



**C. Asas-asas yang Dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**

1. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik Pasal 2 ayat (1) menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi.
2. Asas kejahatan ganda (*double criminality*) dan sistem daftar (*list system*) Dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan tentang yang siapa yang diekstradisikan atau dimintakan ekstradisinya. Orang yang dapat diekstradisikan adalah setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing, diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Berdasarkan asas kejahatan ganda, kejahatan yang disangka telah dilakukan atau hukuman pidana yang telah dijatuhkan itu, haruslah merupakan kejahatan, baik menurut hukum negara asing ang meminta ekstradisi maupun menurut hukum pidana Indonesia.
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang secara singkat menyatakan, ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan kejahatan politik sama sekali tidak ditegaskan.
4. Asas tidak menyerahkan warga negara, tidak diekstradisikannya pelaku kejahatan militer, menurut Pasal 6 ini oleh karena kejahatan militer mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan kejahatan menurut hukum pidana umum.
5. Kejahatan yang seluruhnya atau sebagian dilakukan di wilayah Indonesia Keadaan yang dimaksud disini adalah keadaan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis.
6. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia Pasal 9 menegaskan, jika orang yang diminta sedang diproses di Indonesia untuk kejahatan yang sama, permintaan ekstradisi negara peminta terhadap orang yang bersangkutan dapat ditolak.
7. Asas *ne bis in idem*, asas ini dimaksudkan untuk tetap terjaminnya kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi individu yang bersangkutan. Seorang yang sudah diadili dan dihukum dan dijatuhi hukuman atas kejahatan yang sama, tidaklah layak untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya.
8. Asas kedaluarsa Pasal 11 memperluas asas *ne bis in idem* ini, jika yang mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan atas kejahatan yang dimintakan ekstradisi itu adalah pengadilan negara atau negara ketiga, permintaan ekstradisi juga harus ditolak. Hal ini berarti bahwa Indonesia juga mengakui putusan pengadilan negara lain. Asas ini juga bermaksud untuk

memberikan kepastian hukum. Ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa, permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum negara Republik Indonesia, hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah daluarsa.

9. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat, hal ini diatur dalam Pasal 14 yang lengkapnya berbunyi: “Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu
10. Asas kekhususan Asas ini tercantum dalam Pasal 15 yang menyatakan permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin presiden.
11. Dalam Pasal 16 ditegaskan, bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.
12. Permintaan yang ditunda pemenuhannya Indonesia yang berkedudukan sebagai negara-

diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara-peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia.

## Pelaksanaan Ekstradisi

### A. Unsur-Unsur Ekstradisi

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.<sup>17</sup>

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari ekstradisi adalah:<sup>18</sup>

1. **Unsur subjek**, yang terdiri dari:
  - a. Negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk

<sup>17</sup> Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Irama Widya, 2004, hlm. 129.

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990; hlm. 13

mengadili atau menghukumnya. Negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Untuk mendapat kembali orang yang bersangkutan negara atau negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut negara peminta (*The Requesting State*).

b. Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh terdakwa) atau si terhukum itu bersembunyi, Negara ini diminta oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta, supaya menyerahkan orang yang berada di wilayah itu (tersangka atau terhukum), yang dengan singkat dapat disebut “negara-diminta” (*The Rewuested State*)

2. **Unsur objek**, yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara peminta kepada negara-negara diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai “orang yang diminta”. Meskipun dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak, tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai subjek

hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

3. **Unsur Tata Cara atau Prosedur**; Unsur ini meliputi tentang tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya ada diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan tersebut haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua pihak atau apabila perjanjian itu belum ada, juga bisa didasarkan pada saat asas timbal baik yang telah disepakati. Jadi jika sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut.

Permintaan penyerahan itu harus diajukan secara formal kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan itu tidak

diajukan secara formal, melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara-diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah merupakan tahapan penajakan saja. Seperti halnya permintaan penyerahan yang harus diajukan secara formal, maka penyerahan itu juga dilaksanakan secara formal.

4. **Unsur tujuan**, yaitu orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan oleh negara diminta kepada negara peminta oleh karena orang itu telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara/negara-negara peminta. Atau dia melarikan diri ke negara-diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti.

Untuk dapat mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan, negara peminta mengajukan permintaan penyerahan atas diri orang tersebut kepada negara-diminta. Jadi, permintaan penyerahan atau penyerahan orang itu bertujuan untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan sebagai realisasi dari kerja sama antar negara-negara dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan.

## **B. Proses dan syarat-syarat Ekstradisi**

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, diatur bahwa jika pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan yang berada di Indonesia kepada Negara Peminta, maka ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu ;

1. Penahanan sementara orang yang akan diekstradisi (pasal 18 s/d 20). Pejabat berwenang dari Negara Peminta harus mengajukan permohonan penahanan sementara terhadap pelaku kejahatan yang akan diekstradisi. Permohonan tersebut diajukan kepada Kaplari atau Jaksa Agung melalui INTERPOL Indonesia, saluran diplomatik, atau melalui jasa lainnya seperti pos, telepon, surat elektronik dan sebagainya.

Penahanan sementara ini dilakukan menurut aturan Hukum Acara Pidana Indonesia, karenanya masa penahanan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari. Penahanan ini juga dilakukan atas jaminan dari Negara Peminta, bahwa Negara tersebut benar-benar akan melakukan ekstradisi terhadap orang tersebut, yang harus dibuktikan melalui dokumen pelengkap yang harus disampaikan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi waktu penahanan sementara tersebut.

Keputusan atas penahanan sementara ini juga harus diberitahukan kepada Negara Peminta oleh Kapolri atau Jaksa Agung melalui INTERPOL

Indonesia, atau saluran diplomatik, atau melalui jasa lainnya. Jika dalam jangka waktu yang dianggap cukup untuk penahanan, Presiden tidak menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui Menteri Hukum dan HAM, maka demi hukum, penahanan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan harus diakhiri, dan yang bersangkutan harus dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kapolri (pasal 21). Pelaku kejahatan yang telah ditahan juga dapat dibebaskan jika diperintahkan oleh Pengadilan, penahanan sudah melewati 30 hari, serta permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden (pasal 34).

2. Pengajuan surat permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui saluran diplomatik yang ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM, dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden (pasal 21). Surat permintaan ekstradisi tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, yaitu salinan surat perintah penahanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, uraian kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi, teks ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku, permohonan penyitaan barang bukti, dan surat keterangan kewarganegaraan pelaku. Syarat-syarat tersebut dikenakan kepada pelaku yang disangka melakukan tindak kejahatan. Sedangkan kepada pelaku yang telah berstatus terpidana, maka dokumen-dokumennya adalah salinan surat

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat keterangan kewarganegaraan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.(tercantum pada pasal 22);

3. Pemeriksaan terhadap pelaku yang akan diekstradisi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 s/d 28, bahwa selama dalam proses penahanan, pelaku kejahatan yang akan diekstradisi akan diperiksa oleh Kepolisian, yang hasilnya berupa berita acara pemeriksaan (BAP), diserahkan kepada Kejaksaan setempat. Berdasarkan BAP ini, selambat-lambat selama 7 hari, Kejaksaan memohonkan surat penetapan Pengadilan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak. Untuk menjalankan proses persidangan, maka pelaku dipanggil menghadiri sidang pada hari yang telah ditetapkan.
4. Proses persidangan atas BAP (pasal 29 s/d 33), setelah dipanggil secara patut, maka dalam persidangan yang dilakukan secara terbuka, di depan pelaku yang akan diekstradisi dan dihadiri oleh Jaksa setempat. Dalam hal ini Hakim akan memeriksa:
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Kejahatan yang dilakukan bukan termasuk kejahatan yang pelakunya tidak dapat diekstradisi;
  - c. Hak penuntutan belum kedaluwarsa;

- d. Pelaku belum pernah dijatuhi hukuman untuk kasus yang dimintakan ekstradisi;
  - e. Kejahatan tersebut diancam pidana mati di Negara Peminta, sedangkan di Indonesia tidak;
  - f. Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama. Dari hasil pemeriksaan tersebut Hakim akan memutuskan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak.
5. Pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri, terhadap penetapan Hakim, jika Hakim menetapkan bahwa yang bersangkutan dapat diekstradisi (pasal 36 ayat 1);
  6. Keputusan Presiden untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak (pasal 36 ayat 2). Keputusan ini kemudian diberitahukan kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik.
  7. Penyerahan orang yang diekstradisi sebagaimana di atur pada pasal 40 s/d 41). Jika permintaan ekstradisi disetujui oleh Presiden, orang yang diekstradisi akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang dari Negara Peminta, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Jika yang bersangkutan tidak diambil pada waktu yang ditentukan, maka setelah 30 hari, demi hukum, pemerintah Indonesia akan melepaskan pelaku, dan Negara Peminta tidak dapat mengajukan

permintaan ekstradisi lagi untuk orang yang sama.

Dari beberapa prosedur yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa untuk melakukan ekstradisi, begitu banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman (Hukum dan HAM), Jaksa Agung, Kapolri, INTERPOL, Perwakilan diplomatik, Pengadilan setempat, Kejaksaan setempat, dan Kepolisian setempat. Dengan demikian terlihat bahwa proses ekstradisi ini begitu rumit, berbelit dan memakan waktu yang cukup lama.

## Analisis dan Simpulan Ekstradisi

### A. Kesimpulan

Ekstradisi adalah suatu jalan yang ditempuh oleh Negara-negara yang ingin mengembalikan pelaku kejahatan ke Negara *locus delicti*. Namun pelaksanaan ekstradisi ini sering mengalami kendala terutama bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang tidak mempunyai posisi tawar yang baik, sehingga perjanjian-perjanjian ekstradisi yang pernah dibuat tidak mempunyai kekuatan. Sebaliknya, Negara-negara maju dan mempunyai posisi tawar yang tinggi, dapat dengan mudah melakukan ekstradisi, walaupun dengan melanggar Hukum Internasional.

Berkaitan dengan efektifitas hukum Hans Kelsen telah menyatakan bahwa efektifitas hukum adalah: “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar

dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Bahwa konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen ini di fokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum (obyek Hukum), maka saksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Pada dasarnya teori efektivitas hukum adalah mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum, maka dalam hal ini dapat kaji melalui tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi; (1).Keberhasilan dalam pelaksanaan Hukum; (2).Kegagalan dalam pelaksanaan Hukum; (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif nya peraturan.

Dalam hal pelaksanaan Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dapat dikatakan sebagai hal yang tidak efektif karena:<sup>19</sup>

1. Bergantung kepada perjanjian internasional yang harus sudah dibuat sebelumnya;
2. Memerlukan biaya yang tinggi karena melibatkan begitu banyak lembaga-lembaga Negara;
3. Memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar karena proses yang rumit dan berbelit;

<sup>19</sup> Sefriani; *Hukum Internasional Suatu Pengantar*; Edisi KeDua, Radjawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 247.

4. Sangat bergantung kepada itikad baik, keinginan dan kepentingan dari Negara yang Diminta;
5. Sangat sulit untuk dilaksanakan karena memiliki banyak asas yang membuat seorang pelaku kejahatan tidak dapat diekstradisi;
6. Negara Diminta sering memposisikan diri sebagai pihak yang lebih tinggi, sehingga mengajukan penawaran yang merugikan Negara Peminta;
7. Pelaku kejahatan akan melarikan diri ke Negara yang diketahuinya belum mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara *locus delicti* dan akan menghindari Negara yang diketahuinya telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara *locus delicti*;
8. Penolakan dari Negara Diminta untuk mengembalikan seseorang yang diminta untuk diekstradisi akan berakibat buruk pada hubungan bilateral kedua Negara, apalagi jika sebelumnya telah ada perjanjian ekstradisi.

## B. Saran

Disarankan agar Negara-negara lebih mengutamakan Pemberantasan kejahatan dengan tidak memandang apakah Negara Peminta dan Negara Diminta telah mengadakan perjanjian ekstradisi sebelumnya, selanjutnya itikad baik, demi hubungan internasional yang lebih baik antara Negara-negara, sepanjang penyerahan orang tersebut tidak merugikan Negara yang Diminta, dan menyerahkan orang yang diminta melalui proses timbal balik, yang lebih hemat, praktis dan tidak berbelit, sekaligus meningkatkan fungsi INTERPOL.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990;
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Irama Widya, 2004
- Jazim Hamidi; Charles Christian; *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*; Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- M Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, 1980;
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana internasional*, PT Eresco, Bandung, 1995;
- Sefriani; *Hukum Internasional Suatu Pengantar*; Edisi KeDua, Radjawali Pers, Jakarta, 2017.
- Wasito, *Konvensi-konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan konsuler dan hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984;
- Widodo: NIP: 1967011101991031002; *Hukum Internasional Publik*; Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2017.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4;
- Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- Artikel/Website/Koran  
Liputan6.com, diakses Selasa, 12 September 2017;